



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 49 TAHUN 2006

T E N T A N G

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2006;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2006;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pajak Kendaraan Di Atas Air ;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2006.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
2. Pajak Kendaraan di Atas Air untuk selanjutnya disingkat PKAA adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air.
3. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat BBNKAA adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
4. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, dari tempat penjualan kendaraan di atas air.
5. Umur rangka/body adalah umur kendaraan di atas air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
6. Umur motor adalah umur motor kendaraan di atas air yang dihitung dari tahun pembuatan.

Pasal 2

- (1) Penghitungan nilai jual kendaraan di atas air sebagai dasar pengenaan PKKA dan BBN-KAA dihitung berdasarkan penjumlahan antara nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan di atas air.
- (2) Dasar pengenaan PKKA dan BBN-KAA adalah nilai jual kendaraan di atas air.
- (3) Nilai jual kendaraan di atas air ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan di atas air.
- (4) Nilai Jual rangka/body kendaraan di atas air, dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/Gross Tonage), fungsi dan umur rangka/body.
- (5) Nilai Jual motor penggerak dibedakan menurut daya kuda (PK) dan umur motor.

Pasal 3

- (1) Jenis kendaraan di atas air dibedakan berdasarkan konstruksi sebagai berikut :
 - a. Konstruksi Kayu ;
 - b. Konstruksi Serat, Fiber, Karet dan sejenisnya ;
 - c. Konstruksi Besi, Baja, Ferrocement dan sejenisnya.

- (2) Penggunaan kendaraan di atas air dikelompokkan berdasarkan fungsi sebagai berikut :
- a. Penangkap ikan ;
 - b. Angkutan penumpang, angkutan barang dan pengerukan ;
 - c. Pesiar, olah raga atau rekreasi.

Pasal 4

Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang nilai jualnya belum tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA dengan isi kotor kurang dari 1 (satu) GT dan atas gandeng/tempel (ponton, tongkang dan sejenisnya) yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Mei 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

A. TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**

cap / ttd

THAMPUNAH SINSENG

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 50**